




**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG**

Nomor	: 12 /III/2021/LTS
Tanggal Pembuatan	: 02 JANUARI 2021
Tanggal Revisi	: 31 MARET 2021
Tanggal Pengesahan	: 31 MARET 2021
Disahkan oleh	: KASAT LANTAS POLRES TANJUNGPINANG  TEUKU FAZRIAL KENEDY, S.H., S.I.K., M.M. AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87061677
Nama SOP	: PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) UNTUK KENDARAAN BERMOTOR BARU
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Tarif Atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;5. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 10 Februari 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;6. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah;	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan dan mentaati protocol kesehatan Covid-192. Mengetahui tugas dan fungsi pengadministrasi3. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan4. Mengetahui penggunaan perangkat komputer5. Mengetahui aturan dan regulasi penerbitan BPKB
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none">1 Peraturan Perundang-undangan2 Komputer, Printer dan Jaringan Internet3 ATK dan sarpras pendukung protoko kesehatan Covid-19
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila pelaksanaan penerbitan BPKB tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, berakibat kepada ketidak kepastian hukum pelaksanaan Regident Ranmor	<ol style="list-style-type: none">1 buku registrasi pendaftaran2 database regident online

1	Uraian Kegiatan	Seksi BPKB	PELAKSANA																WAKTU	OUTPUT	KET
			Pokja Cek Fisik (Polri)	Ba Pendaftaran (Polri)	Ba Pendataan (Polri)	Ba Cetak Kartu Induk (Polri)	Ba Material (Polri)	Ba Cetak Bpkb (Polri)	Ba Verifikasi (Polri)	Ba Penyerahan BPKB	Ba Arsip (Polri)	BRI	Pamin BPKB (Polri)	Paur BPKB (Polri)	Kasi BPKB (Polri)	Kasubdit Regident (Polri)	DIRLANTAS (Polri)	Kelengkapan dan Peralatan			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	15	16	17	18	19	20	21				
A. Perencanaan dan Pengorganisasian																					
1. Penerbitan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas a. Seksi SIM b. Seksi BPKB c. Seksi STNK dan TNKB																					
2. Perumusan Pertelaahan tugas dan tanggung jawab																					
3. Pemahaman tugas dan tanggung jawab anggota sesuai sektornya																					
B. Pelaksanaan dan Pengendalian																					
1. Petugas Pendaftaran Cek Fisik menerima dokumen dari pemilik / pemohon / yang dikuasakan (APM) berupa Faktur asli, Tanda Jati Diri berupa KTP yang sah/asli selanjutnya dilakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen																					
2. Pengambilan / penggesekan nomor rangka dan nomor mesin dengan stiker khusus cek fisik, pencetakan foto ranmor khusus untuk ranmor R4/lebih																					






sesuai dengan urutan nomor BPKB																				
- pencatatan keluar-masuk arsip kartu induk BPKB dengan tanda bukti																				
- penjagaan dan pemeliharaan kebersihan serta keamanan arsip kartu induk BPKB																				

Catatan

T = Tidak = Prosedure dikembalikan / diperbaiki untuk diajukan kembali
 Y = Ya = Prosedure dilanjutkan pada tahap berikutnya

KETERANGAN SIMBOL						
Nama Simbol	Kapsul / Terminator	Kapsul / Terminator	Kotak / Process	Belah Ketupat / Decision	Panah / arrow	Segi lima / off-page connector
Simbol						
Makna	Mulai	Berakhir	Proses / eksekusi	Pengambilan Keputusan	Arah Proses	Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
Kebijakan						
Y : Ya				T : Tidak		

KASAT LANTAS POLRES TANJUNGPINANG



TEUKU FAZRIAL KENEDY, S.H., S.I.K., M.M.
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87061677